

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2021

PERWAL NOMOR 47 BD 2021/NO 47, 33 HLM

PERWAL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tentang Penjabaran Anggaran Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
 - Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : Pasal 18 Perda No. Tahun 2021; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri 62 Tahun 2017; Permendagri No. 36 Tahun 2018; Permendagri No. 27 Tahun 2021; Perda Kota Tsm No. 1 Tahun 2016; Perda Kota Tsm No. 5 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini ruang lingkup mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Desember 2021
 - Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar RP 1.574.857.196.059,00 (Satu Triliun Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah), yang bersumber dari : pendapatan asli daerah; Pendapatan transfer; dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.